

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Banjarmasin adalah penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang bertugas melaksanakan pemilu di Kota Banjarmasin yang bersifat tetap. Jumlah anggota KPU Kota Banjarmasin adalah 5 (lima) orang, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Ketua (divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga) sementara saat ini adalah Rahmiyati Wahdah, S.Pd, anggota (divisi teknis penyelenggaraan) H.Syarifuddin Akbar, S.Ag, anggota (divisi hukum dan pengawasan) Heriwijaya, S.PI, SH, MH. anggota (divisi perencanaan dan data) Khairunnizan, S.Sos, dan anggota (divisi sosialisasi, , partisipasi masyarakat dan SDM) M. Taufiqurrahman, S.Sos.

KPU Kota Banjarmasin bertugas melaksanakan Pemilihan umum: Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi; dan anggota DPRD Kota Banjarmasin, selain itu juga bertugas melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih walikota dan wakil walikota Banjarmasin.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan

oleh suatu KPU yang bersifat tetap, dan mandiri. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.⁷⁶

1. Visi dan Misi

Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.⁷⁷

⁷⁶KPU NTB, *Sejarah Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum*, <https://ntb.kpu.go.id/sejarah-komisi-pemilihan-umum-kpu/> diakses pada 24 Desember 2021 Pukul 23.31 WITA

⁷⁷Indri Dayana, M.Si dan Juliaster Marbun, M.Si. *Motivasi Kehidupan*. (Jakarta: Guepedia, 2018), hlm. 19.

Visi :

Menjadi penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terwujudnya pemilihan umum yang luber dan jurdil di Kota Banjarmasin.

Misi :

- a. Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dan kepala daerah.
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- c. Meningkatkan kesadaran politik rakyat, partisipasi dan kualitas penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Rahmiyati Wahdah, S.Pd.	Ketua (divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga).	
2.	H. Syarifuddin Akbar, S.Ag.	Anggota (divisi hukum dan pengawasan).	
3.	Heriwijaya, S.PI, SH, MH.	Anggota (divisi hukum dan pengawasan).	
4.	Khairunnizan, S.Sos	Anggota (divisi perencanaan dan data).	
5.	M. Taufiqurrahman, S.Sos.	Anggota (divisi sosialisasi,, partisipasi masyarakat dan SDM).	

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIATAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN**

Tabel 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Husni Thamrin, M.IP.	Sekretaris KPU	
2.		Kasubbag Program dan Data	
3.	Aries Ramadani Setiawan, S.IKOM.	Staf/Pelaksana (Program dan Data).	
4.	Melanie Susan, S.H	Staf/Pelaksana (Program dan Data).	
5.	Racmadi	Staf/Pelaksana (Program dan Data).	
6.	Novita Febriyanti, SH, M,Kn	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hubmas.	
7.	Zulfian Rizaldi, A.Md	Staf/Pelaksana (Teknis Pemilu dan Hubmas).	
8.	M. Nazmi Saputra, S.Kom	Staf/Pelaksana (Teknis Pemilu dan Hubmas).	
9.	Muliadi Rahman, SH, MH	Kasubbag Hukum.	
10.	Rizki Khairully,S.Kom	Staf/Pelaksana (Hukum).	
11.	Jannatul Pajriah, SH	Staf/Pelaksana (Hukum).	
12.	Ni'mah Khairiati	Staf/Pelaksana (Hukum).	
13.	Roby Marendra, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	
14.	Amanda Reziki Briana, S.Sos	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
15.	Willyawati Fahriani, S.Sos	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
16.	Muhammad Rizal, SE	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
17.	Indah Mayasari, S.Kom	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
18.	Karlinah, S.Pd	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	

NO	NAMA	JABATAN	KET
19.	Siwi Seminarsih	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
20.	Tati, S.AP	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
21.	Humaidah, SE	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
22.	Abdul Syukur	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
23.	Abdul Hadi	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
24.	Muhammad Madani	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	
25.	Deni Fahrizal	Staf/Pelaksana (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik).	

Sumber : KPU Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

DAFTAR NAMA SUSUNAN RELAWAN DEMOKRASI BASIS
DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020

Tabel 4.3 Daftar Nama Susunan Relawan Demokrasi Basis Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Lisna Martin	Koordinator	
2.	Hajjar Dwi Riyanti	Anggota	
3.	Muhammad Luthfi Farizan	Anggota	
4.	Norprianty	Anggota	
5.	Winda Warnida	Anggota	
6.	Lisa Amalia Wijayanti	Anggota	

Sumber ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor

119/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2020 tentang penetapan dan pengangkatan relawan demokrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap Anggota KPU Kota Banjarmasin divisi sosialisasi, , partisipasi masyarakat dan SDM, koordinator dan anggota relawan demokrasi basis disabilitas, dan beberapa penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Uraian Hasil Wawancara

1. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : M. Taufiqurrahman, S.Sos.
Pendidikan Terakhir : S.1
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kota Banjarmasin
Alamat : Komplek Amanda Permai No.11
Rt.01 Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut M.Taufiqurrahman, S.Sos. mengenai bagaimana latar belakang terbentuknya relawan demokrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin. Informan menjelaskan bahwa latar belakang dibentuknya atau membentuk relawan demokrasi yaitu sebagai salah satu program dari KPU Kota

Banjarmasin untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih di Kota Banjarmasin.

Alasan perlu dibentuk relawan demokrasi khususnya basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin adalah yang paling utama yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih di Kota Banjarmasin umumnya dan pada khususnya penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Informan menjelaskan untuk relawan demokrasi sendiri khususnya basis disabilitas pada dasarnya tidak memiliki visi dan misi karena relawan demokrasi bersifat sementara ditambah dengan masa kerja yang hanya dua bulan dan secara garis besar mengenai visi dan misi dari relawan demokrasi adalah untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tahun 2020.

Terkait tugas dan peran relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tahun 2020, tugas dan peran dari relawan demokrasi basis disabilitas yaitu membuat dan melaksanakan kegiatan yang sudah dianggarkan oleh KPU Kota Banjarmasin dimana dalam satu bulan mereka diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan sebanyak dua kali yaitu dengan mengumpulkan pemilih penyandang disabilitas.

Informan menjawab mengetahui mengenai Surat KPU RI

Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019, sebagai dasar memberikan wewenang kepada KPU kabupaten/kota untuk membentuk relawan demokrasi, namun dibentuknya relawan demokrasi pada tahun 2020 dalam pembentukan relawan demokrasi itu sendiri adalah kebijakan masing-masing KPU kabupaten/kota, dan jika diperlukan boleh pula membentuk relawan yang lain yang sesuai kebutuhan dari KPU kabupaten/kota itu sendiri karena untuk pemilihan kepala daerah KPU kabupaten/kota sendirilah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah tersebut yang dimana program yang dibuat harus sesuai dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan sudah adanya anggaran untuk sosialisasi politik dan pendidikan pemilih maka bisa dibentuk suatu program yang sesuai apa yang dibutuhkan oleh KPU kabupaten/kota contohnya adalah relawan demokrasi, dan pada tahun 2020 faktanya tidak semua kabupaten/kota yang mengadopsi program dari KPU RI untuk membentuk relawan demokrasi.

Proses pelaksanaan sosialisasi dan yang dilakukan relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin dan apakah menyeluruh pada setiap kecamatan di Kota Banjarmasin, informan menjelaskan proses pelaksanaannya yaitu relawan demokrasi basis disabilitas

melaksanakan 2 kali kegiatan dalam satu bulan namun juga diperbolehkan melaksanakan lebih dari 2 kegiatan dalam satu bulan dan setiap kegiatan harus ada LPJ ataupun laporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dan karena relawan demokrasi hanya 2 bulan masa kerja jika dikalikan dengan 2 kali kegiatan dalam sebulan berarti mereka hanya melaksanakan 4 kali kegiatan dalam masa kerjanya dan secara tidak langsung dan karena keterbatasan waktu yang dimiliki, maka kegiatan tidak menyeluruh dilaksanakan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin.

Pendampingan dari KPU Kota Banjarmasin terhadap relawan demokrasi informan menjelaskan bahwa pada umumnya apabila relawan demokrasi melaksanakan kegiatan KPU Kota Banjarmasin ikut mendampingi dan membantu memberikan materi terkait sosialisasi pentingnya hak memilih.

Relawan demokrasi hanya mensosialisasikan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih atau juga mensosialisasikan untuk ikut serta dalam partisipasi politik lain, seperti ikut serta dalam partai politik dan lainnya, informan menjelaskan bahwa relawan demokrasi hanya mensosialisasikan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih contohnya mengenai hari pemilihan, pentingnya hak memilih bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, mensosialisasikan bahwa TPS pada saat pemilihan sudah sesuai

dengan protokol kesehatan agar pemilih tidak merasa takut untuk datang ke TPS dan aksesable terhadap penyandang disabilitas, untuk mengenai mensosialisasikan untuk ikut serta dalam partisipasi politik lain, seperti ikut serta dalam partai politik bukan menjadi tugas relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tahun 2020.

Bukti nyata relawan demokrasi basis disabilitas dalam melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih bagi para penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin, dan dari pelaksanaannya terdapat dampak signifikan yang dirasakan bagi keadaan dan pada pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tanggal 9 desember yang lalu dan pada saat PSU (Pemilihan Suara Ulang) kemarin informan menjelaskan untuk bukti nyata dari jumlah disabilitas 776 dengan jumlah yang menggunakan haknya sekitar 60% yang menggunakan hak pilih lebih dari 50% walaupun tidak mencapai di atas target yaitu diatas 70%, hadir semua untuk berpartisipasi.

Kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dijadwalkan terkait pelaksanaan sosialisasi informan menjawab tidak ada kegiatan rutin yang harus dilakukan oleh relawan demokrasi karena setiap relawan demokrasi dibebankan melaksanakan 2 kegiatan dalam satu bulannya selama masa kerja. Mengenai muatan yang

disampaikan dalam kegiatan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih bagi para penyandang disabilitas yaitu berisikan muatan simulasi A B C T N (Alat Bantu Baca Tuna Netra), dan memberikan informasi bahwa TPS sudah aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, tidak perlu mengantri dan akan didahulukan serta adanya pendampingan oleh petugas di TPS untuk para pemilih penyandang disabilitas.

Relawan demokrasi disebut relawan dari definisi relawan yang menggambarkan sifat sukarela tanpa adanya harapan akan imbalan, lalu pertanyaannya apakah relawan diberikan honor atau hanya biaya transport/akomodasi di setiap kegiatan yang dilakukan relawan, misalnya relawan demokrasi ini perlu membuat beberapa kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan nantinya harus dilaporkan ke KPU baru diberikan uang akomodasi dari telah terlaksananya kegiatan, informan menjelaskan bahwa pada suatu Lembaga yaitu disini KPU Kota Banjarmasin membentuk sebuah program tentu harus ada anggaran yang disiapkan serta dianggarkan dan karena relawan demokrasi memiliki SK atau surat keputusan maka mereka mendapat honor sudah dianggarkan oleh KPU Kota Banjarmasin yaitu untuk uang kegiatan berupa uang transport serta konsumsi bagi peserta kegiatan, setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan maka relawan demokrasi membuat laporan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, dan setelah semua

diperiksa oleh bendahara maka uang kegiatan bisa dicairkan.

Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam mendukung peran serta penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin, informan menjelaskan bahwa upaya KPU Kota Banjarmasin dalam mendukung peran serta penyandang disabilitas, dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin yaitu dengan melebarkan bilik suara sehingga penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda dapat masuk ke bilik suara dan dengan memberikan fasilitas yang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas agar memudahkan akses mereka dalam ikut serta pada hari pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin.

Data jumlah DPT penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota sebelumnya, hanya dari 64 DPT penyandang disabilitas yang tercatat pada hasil rekapitulasi, yang menggunakan suaranya yaitu 64 orang, dan pada tahun 2020 kemarin terjadi kenaikan yang signifikan dari jumlah DPT penyandang disabilitas sebesar 776 penyandang disabilitas, yang menggunakan hak suaranya sebesar 430 yang dimana kenaikan yang cukup banyak jumlah DPT yang terdaftar, faktor apa yang menyebabkan kenaikan yang begitu signifikan tersebut, informan menjelaskan bahwa pendataan jumlah disabilitas di setiap

kelurahan dilakukan oleh petugas pencocokan dan penelitian (*Coklit*) ulang pasca-penetapan *daftar pemilih* dari KPU Kota Banjarmasin serta adanya peran relawan demokrasi basis disabilitas dengan melakukan sosialisasi, kesadaran, dan keluarga serta komunitas yang ikut serta mengajak dan menghimbau kepada pengurus di suatu komunitas disabilitas untuk meyakinkan dan mengajak untuk hadir pada saat hari pemilihan ke TPS.

Keterbatasan fisik dari penyandang disabilitas dari DPT yang tercantum 776 dan 430 yang menggunakan hak pilih, jadi ada sekitar 346 yang tidak menggunakan hak pilihnya yang kendala mereka dari 346 tersebut yang tidak menggunakan hak pilihnya, informan menjelaskan secara umum berdasarkan analisis dari kecamatan yang rendah pemilih bahwa adanya rasa takut akan pandemi covid 19 sehingga enggan untuk ikut serta pada hari pemilihan , faktor cuaca, golput , tidak adanya keuntungan finansial yang didapat berdasarkan hasil wawancara dari kecamatan yang partisipasinya rendah.⁷⁸

2. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Lisna Martin

⁷⁸Taufiqurrahman, S.Sos., *Wawancara Pribadi*, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Banjarmasin, 02 Desember 2021.

Pendidikan Terakhir : S.1

Pekerjaan/Jabatan : Koordinator relawan demokrasi
basis penyandang disabilitas

Alamat : Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut Lisna Martin terkait kegiatan seperti apa selama 2 bulan masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan kegiatan selama 2 bulan yaitu menemui komunitas dan juga perorangan dari penyandang disabilitas, menjelaskan tata cara pemilihan, menghimbau mereka untuk datang dihari pemilihan dan menghindari menerima suap serta menampung saran atau harapan mereka untuk disampaikan kepada KPU Kota Banjarmasin.

Kendala yang dihadapi selama masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas, baik dalam melakukan kegiatan dan lain-lain, informan menjelaskan bahwa kendala yaitu susahnya untuk bisa mengumpulkan mereka penyandang disabilitas dengan segala keterbatasan mereka penyandang disabilitas, dan untuk itu relawan demokrasi basis disabilitas berinisiatif mendatangi mereka penyandang disabilitas di rumah atau ikut nimbrung di acara

mereka penyandang disabilitas.

Jenis kegiatan relawan demokrasi sudah di tentukan oleh pihak KPU Kota Banjarmasin atau dari relawan demokrasi sedikit banyaknya berinovasi dan ikut serta merancang dan menyusun kegiatan program kerja dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa mereka dari relawan demokrasi basis disabilitas hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tugas kami sesuai arahan KPU Kota Banjarmasin yaitu mensosialisasikan yaitu menjelaskan tata cara pemilihan, mengajak mereka untuk datang pada saat hari pemilihan dan menghimbau menghindari suap atau money politik.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan berapakah jumlah keseluruhannya.

Informan menjawab relawan demokrasi basis disabilitas tidak bekerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin.

Berakhirnya pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada 9 Desember 2020, informan menjelaskan untuk partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi dan menggunakan haknya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada saat pemilihan relawan demokrasi basis disabilitas tidak terlibat dalam pemilihan ataupun hasil

pemilihan karena hal tersebut merupakan tugas dan kegiatan dari KPU Kota Banjarmasin, relawan demokrasi basis disabilitas hanya berperan sebelum pemilihan saja.⁷⁹

3. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Luthfi Farizan
Pendidikan Terakhir : S.1
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Relawan demokrasi basis penyandang disabilitas
Alamat : Jalan Padat karya Komplek Herlina,
Blok Melati RT. 22 Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut Muhammad Luthfi Farizan mengenai kegiatan seperti apa selama 2 bulan masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan bahwa untuk kegiatan memang difokuskan dengan mendatangi, mengumpulkan dan mensosialisasikan khususnya kepada warga disabilitas yang ada di wilayah Kota Banjarmasin terkait pemilihan walikota dan wakil

⁷⁹Lisna Martin, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 02 Februari 2021.

walikota Banjarmasin tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin dengan mengikuti pola yang sudah ada seperti diatas (mendatangi, mengumpulkan dan mensosialisasikan).

Kendala yang dihadapi selama masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas, baik dalam melakukan kegiatan dan lain-lain, informan menjelaskan bahwa kendalanya yaitu relawan demokrasi basis disabilitas perlu benar-benar mencari dan mengetahui lokasi-lokasi yang memang terdapat warga disabilitas, selain itu relawan demokrasi basis disabilitas harus menyesuaikan dengan kegiatan mereka, contohnya seperti relawan demokrasi basis disabilitas yang datang ketika mereka melaksanakan arisan ataupun berkumpul terkait organisasi disabilitas.

Jenis kegiatan relawan demokrasi sudah di tentukan oleh pihak KPU Kota Banjarmasin atau dari relawan demokrasi sedikit banyaknya berinovasi dan ikut serta merancang dan menyusun kegiatan program kerja dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa relawan demokrasi basis disabilitas memang sedikit banyaknya menyesuaikan dengan keadaan yang kami temui di lapangan, KPU Kota Banjarmasin sebagai pimpinan lembaga banyak berkoordinasi dan relawan demokrasi basis disabilitas sebagai basis di relawan demokrasi meminta masukan serta saran terkait program kerja, namun KPU Kota Banjarmasin membebaskan relawan demokrasi basis disabilitas mengenai

bagaimana kegiatan sosialisasi (dengan catatan tetap memenuhi etika penyelenggaraan pemilu dan protokol kesehatan yang berlaku).

Relawan demokrasi basis disabilitas bekerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin, informan menjawab bahwa relawan demokrasi basis disabilitas tidak bekerjasama.

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan berapakah jumlah keseluruhannya, informan menjawab bahwa mengenai mencapai target secara umum (seluruh masyarakat Kota Banjarmasin) informan mendapatkan informasi bahwa tidak mencapai target, berkaitan dengan disabilitas relawan demokrasi basis disabilitas juga tidak mendapatkan info, karena masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas berakhir sebelum pemilihan dan ketika pemilihan telah usai relawan demokrasi basis disabilitas tidak mempunyai akses berkaitan dengan informasi itu (masa kerja telah berakhir).⁸⁰

4. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Lisa Amalia Wijayanti

Pendidikan Terakhir : S.1

⁸⁰Muhammad Lutfhi Farizan, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 31 Desember 2021.

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Relawan demokrasi basis
penyandang disabilitas

Alamat : Jalan Tartar Kotawaringin Timur
Sampit Kalimantan Tengah

2) Uraian

Menurut Lisa Amalia Wijayanti mengenai kegiatan selama 2 bulan masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan bahwa kegiatan selama 2 bulan itu yaitu memberikan sosialisasi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas dan sekaligus memberi makanan gratis dan souvenir dari KPU seperti masker, payung, mug, baju kaos bertuliskan tanggal pemilihan.

Kendala yang dihadapi selama masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas, baik dalam melakukan kegiatan dan lain-lain, informan menjelaskan bahwa jenis kegiatan sudah diberitahu langsung dari KPU Kota Banjarmasin dan untuk sisanya KPU Kota Banjarmasin menyerahkan kepada relawan itu sendiri untuk mengkonsep kegiatannya. Informan menjelaskan bahwa untuk kendala, individu/warga disabilitas yang pada realitanya tersebar dan cenderung relawan demokrasi basis disabilitas yang harus turun langsung untuk mencari tahu mengenai warga yang disabilitas di Kota Banjarmasin sedangkan relawan demokrasi basis disabilitas yang hanya berjumlah enam orang.

Jenis kegiatan relawan demokrasi sudah di tentukan oleh pihak KPU Kota Banjarmasin atau dari relawan demokrasi sedikit banyaknya berinovasi dan ikut serta merancang dan menyusun kegiatan program kerja dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa kegiatan mengikuti arahan KPU Kota Banjarmasin.

Relawan demokrasi basis disabilitas tidak bekerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Informan menjawab bahwa untuk jumlah penyandang disabilitas informan merekomendasikan untuk bisa melihat di *website* KPU Kota Banjarmasin langsung di hasil rekapitulasi pemilihan dan mengenai target, relawan demokrasi basis disabilitas sudah tidak mengetahui karena masa kerja yang sudah habis sebelum pemilihan.⁸¹

5. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Hajjar Dwi Riyanti
 Pendidikan Terakhir : S.1 Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan/Jabatan : Anggota Relawan demokrasi basis
 penyandang disabilitas

⁸¹Lisa Amalia Wijayanti, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 31 Desember 2021.

Alamat : Jalan Sutoyo S, gang. 19 setia kawan
Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut Hajjar Dwi Riyanti terkait kegiatan seperti apa selama 2 bulan masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan bahwa kegiatan selama 2 bulan itu yaitu memberikan sosialisasi dengan diskusi tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin dan sambil mendengarkan masukan-masukan dari penyandang disabilitas.

Kendala yang dihadapi selama masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas, baik dalam melakukan kegiatan dan lain-lain, informan menjelaskan bahwa relawan demokrasi basis disabilitas kesulitan menjelaskan dan memberikan informasi kepada penyandang disabilitas yang tuna rungu karena tidak ada yang bisa sebagai juru Bahasa isyarat, serta sulitnya mendapatkan izin untuk sosialisasi pada perkumpulan disabilitas.

Jenis kegiatan relawan demokrasi apakah sudah di tentukan oleh pihak KPU Kota Banjarmasin atau dari relawan demokrasi sedikit banyaknya berinovasi dan ikut serta merancang dan menyusun kegiatan program kerja dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa tidak ditentukan, namun tim yang merancang dan berinisiatif untuk mencari perkumpulan

disabilitas di area lingkungan tempat tinggal.

relawan demokrasi basis disabilitas apakah bekerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin, informan menjawab bahwa relawan demokrasi basis disabilitas tidak bekerjasama.

Informan apakah mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan berapakah jumlah keseluruhannya, informan menjawab bahwa untuk jumlah penyandang disabilitas informan seingat informan lebih 300 jumlahnya dan informan menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilih belum mencapai target, karena beberapa hal yang mempengaruhi diantaranya keterbatasan dari mereka dan adanya berita *hoax*.⁸²

6. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Norprianty,.S.Psi

Pendidikan Terakhir : S.1 Psikologi

Pekerjaan/Jabatan : HRD Proferti Syariah

Alamat : Jalan Pramuka Komplek Rahayu
Kota Banjarmasin

2) Uraian

⁸²Hajjar Dwi Riyanti, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 31 Desember 2021.

Menurut Norprianty,.S.Psi terkait kegiatan seperti apa selama 2 bulan masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan bahwa untuk kegiatan yaitu dengan mendatangi rumah ke rumah yang ada penyandang disabilitas, dan juga ikut mensosialisasikan pada saat penyandang disabilitas mengadakan perkumpulan. Mengenai target sosialisasi sudah ditentukan oleh KPU Kota Banjarmasin.

Kendala yang dihadapi selama masa kerja relawan demokrasi basis disabilitas, baik dalam melakukan kegiatan dan lain-lain, informan menjelaskan bahwa kendalanya yaitu relawan demokrasi basis disabilitas perlu benar-benar mencari dan mengetahui lokasi-lokasi yang memang terdapat warga disabilitas, dan mendata perkecamatan, selain itu untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas juga dibantu oleh orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas untuk bisa berkomunikasi khususnya untuk yang penyandang tuna rungu.

Jenis kegiatan relawan demokrasi apakah sudah di tentukan oleh pihak KPU Kota Banjarmasin atau dari relawan demokrasi sedikit banyaknya berinovasi dan ikut serta merancang dan menyusun kegiatan program kerja dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa relawan demokrasi basis disabilitas mengikuti arahan KPU Kota Banjarmasin sebagai

penanggung jawab, dan karena relawan demokrasi serta relawan demokrasi basis disabilitas pada khususnya telah dibekali informasi mengenai apa yang harus dilakukan pada saat bimtek.

Relawan demokrasi basis disabilitas apakah bekerjasama dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin, informan menjawab bahwa relawan demokrasi basis disabilitas tidak bekerjasama.

Informan apakah mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan berapakah jumlah keseluruhnya, informan menjawab bahwa tidak mengetahui jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.⁸³

7. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : RS

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Penjahit/ Penyandang disabilitas daksa (anggota komunitas SEDIKA (Semangat disabilitas berkarya))

Alamat : Jalan Ais Nasution gang mufakat RT.05 RW.01 NO.07 kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin

⁸³Norprianty,..S.Psi, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 13 Maret 2022.

Tengah

2) Uraian

Menurut RS menjelaskan bahwa benar informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin serta ikut memilih atau menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjelaskan bahwa mengetahui dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas dari KPU Kota Banjarmasin dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan menjelaskan bahwa informan menjadi paham tata cara pencoblosan di TPS, serta termotivasi untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Tempat pemungutan suara atau TPS informan memberikan informasi bahwa tempat pemungutan suara sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁸⁴

8. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : MM

⁸⁴RS, *Wawancara Pribadi*, Siring Menara Pandang Banjarmasin, 02 Februari 2021.

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/ Penyandang disabilitas
daksa

Alamat : Jalan Belitung Darat gang. mufakat
No.06 Kecamatan Banjarmasin
Barat Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut MM menjelaskan bahwa benar informan ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.⁸⁵

Informan menjelaskan bahwa tidak mengetahui program relawan demokrasi dari KPU Kota Banjarmasin serta tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS informan menginformasikan bahwa sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.

9. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : ST

Pendidikan Terakhir : SMP LBA

⁸⁵MM, *Wawancara Pribadi*, Siring Menara Pandang Banjarmasin, 02 Februari 2021.

Pekerjaan/Jabatan : Tukang Pijat/ Penyandang
disabilitas netra (Ketua PPDI
cabang Banjarmasin)

Alamat : Jalan Belitung Darat gang.
Demang No.10 Rt.11
Kecamatan Banjarmasin Barat
Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut ST bahwa benar informan ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan menjelaskan bahwa benar informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan.

Informan menjelaskan bahwa informan benar mengetahui program relawan demokrasi dari KPU Kota Banjarmasin dan informan ikut dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas, informan mengaku bahwa informan relawan demokrasi basis disabilitas banyak memberikan informasi pemilihan pada informan dan informan menjelaskan bahwa informan sebagai ketua organisasi sudah termotivasi untuk ikut mencoblos sebelum adanya sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat TPS informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas

walaupun belum sepenuhnya.⁸⁶

10. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama : Is
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Pengajar/ Penyandang
 disabilitas (tuna rungu)
 Alamat : Jl.Belitung No.25 Kota
 Banjarmasin

2) Uraian

Menurut Is menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, namun informan tidak menggunakan hak suaranya.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁸⁷

11. Informan 11

⁸⁶ST, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 08 Maret 2022.

⁸⁷Is, *Wawancara Pribadi Di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

1) Identitas Informan

Nama : ARI
Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/ Penyandang disabilitas
daksa
Alamat : Jalan Rantauan darat gang.
pembangunan No.51 Rt.10 Rw.01
Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut ARI menjelaskan bahwa benar informan terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan mengetahui program relawan demokrasi dari KPU Kota Banjarmasin, informan membenarkan bahwa informan ikut dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas, serta informan merasa sangat terbantu untuk mendapatkan informasi mengenai pemilihan dan mengenai calon-calon kandidat yang akan dipilih nantinya.

Tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, dimana pada kotak suara yang masih tinggi, dan tidak ada kotak suara khusus untuk penyandang disabilitas, serta untuk penyandang disabilitas tuli perlu adanya

running text atau tulisan berjalan untuk memudahkan penyandang disabilitas tuli mendapatkan informasi.⁸⁸

12. Informan 12

1) Identitas Informan

Nama : AD
 Pendidikan Terakhir : SMPN 33
 Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/ Penyandang disabilitas (tuna daksa)
 Alamat : Jl.Ir.PHM. Noor Gang Seroja
 Pelambuan Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut AD menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa mengetahui relawan demokrasi dan ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas kayu tangi adiyaksa.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁸⁹

13. Informan 13

⁸⁸ARI, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 08 Maret 2022.

⁸⁹AD, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 7 Maret 2022.

1) Identitas Informan

Nama : DRA

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/ Penyandang disabilitas
daksa

Alamat : Komplek Wengga blok. k No.290
Rt.42 Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut DRA membenarkan informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin serta ikut memilih atau menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan tidak mengetahui program relawan demokrasi dari KPU Kota Banjarmasin dan tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS menurut informan belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁰

14. Informan 14

1) Identitas Informan

⁹⁰DRA, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 08 Maret 2022.

Nama : ES

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Atlit NPC/ Penyandang disabilitas
daksa/ Sekretaris NPC cabang
Banjarmasin

Alamat : Jalan Soetoyo S Gang.
Purnawirawan Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut ES informan membenarkan ikut memilih pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjelaskan bahwa benar informan mengetahui dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS informan menjawab bahwa sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹¹

15. Informan 15

1) Identitas Informan

Nama : GLM

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan/Jabatan : Buruh cuci sepeda motor/
Penyandang disabilitas Tuna rungu

⁹¹ES, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 08 Maret 2022.

(tuli)

Alamat : Jalan S.Parman gang H.Kaderi
RT.01 RW.01 NO.15 Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut informan GLM menjelaskan bahwa benar informan tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi informan hanya pernah ikut sosialisasi mengenai bagaimana mencoblos serta mengenai surat suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjelaskan bahwa informan tidak mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS bahwa tidak mengetahui tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesable terhadap penyandang disabilitas atau belum.⁹²

16. Informan 16

1) Identitas Informan

Nama : EPS
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Khusus
Pekerjaan/Jabatan : Belum bekerja/ Penyandang

⁹²GLM, *Wawancara Pribadi*, Siring Menara Pandang 18 Maret 2022.

disabilitas tuna rungu (tuli)

Alamat : Handil bakti, Komplek Hamparan
Wanga Indah Kecamatan Alalak

2) Uraian

Menurut EPS menjelaskan bahwa benar informan ikut memilih atau menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjelaskan bahwa informan tidak mengetahui dan tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas, informan menjelaskan bahwa tidak ada petugas yang mendampingi penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli hanya dibantu karabat saja.⁹³

17. Informan 17

1) Identitas Informan

Nama : HW

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa/ Penyandang disabilitas

⁹³EPS, *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang Pelaihari 13 Maret 2022.

tuna rungu

Alamat : Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut HW informan menjelaskan bahwa benar informan ikut memilih atau menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjelaskan bahwa benar mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas dan ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS informan menjawab bahwa belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁴

18. Informan 18

1) Identitas Informan

Nama : WM

Pendidikan Terakhir : -

Pekerjaan/Jabatan : Penyandang disabilitas tuna rungu
(tuli)

Alamat : Kota Banjarmasin

2) Uraian

⁹⁴HW, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 31 Desember 2021.

Menurut WM bahwa informan menjelaskan bahwa tidak ikut memilih atau tidak menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, informan tidak dapat dimintai informasi karena menolak untuk memberi informasi di beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti untuk pertanyaan yang lainnya.⁹⁵

19. Informan 19

1) Identitas Informan

Nama : KS

Pendidikan Terakhir : SMA LB

Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga/ Penyandang disabilitas tuna rungu (tuli)

Alamat : Jl. AMD Komp. Sudirapi RT 19 No
2 E Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut KS menjelaskan bahwa benar informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin serta ikut memilih atau menggunakan hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

⁹⁵WM, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 02 Februari 2022.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak pernah ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁶

20. Informan 20

1) Identitas Informan

Nama : YF
Pendidikan Terakhir : SMA LB
Pekerjaan/Jabatan : Montir/ Penyandang disabilitas
(tuna rungu)
Alamat : Jl. Martapura Lama Km. 7,2
Komplek Ghana Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut YF menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

⁹⁶KS, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 02 Februari 2022.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁷

21. Informan 21

1) Identitas Informan

Nama : WR
 Pendidikan Terakhir : SMA LB
 Pekerjaan/Jabatan : Tukang Kayu/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)
 Alamat : Jl. Mutiara Gang. Mufakat II
 Rt.02 No.12 Kelayan Selatan
 Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut WR menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁸

⁹⁷YF, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

⁹⁸WR, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

22. Informan 22

1) Identitas Informan

Nama : MDAA
Pendidikan Terakhir : -
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Cuci Motor/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)
Alamat : Kelayan Besar Rt.30 No.30 Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut MDAA menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.⁹⁹

23. Informan 23

1) Identitas Informan

Nama : Z
Pendidikan Terakhir : SMP

⁹⁹MDAA, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

Pekerjaan/Jabatan : Buruh Cuci Motor/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)

Alamat : Jl.Veteran Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut Z menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁰

24. Informan 24

1) Identitas Informan

Nama : A

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan/Jabatan : Buruh Cuci Motor/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)

Alamat : Jl.Veteran Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut A menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan

¹⁰⁰Z, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

hak suaranya pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰¹

25. Informan 25

1) Identitas Informan

Nama : S
 Pendidikan Terakhir : SMP
 Pekerjaan/Jabatan : Buruh Cuci Motor/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)
 Alamat : Jl.Veteran Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut S menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau

¹⁰¹A, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰²

26. Informan 26

1) Identitas Informan

Nama : EYD
Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan khusus
Pekerjaan/Jabatan : Tenaga kependidikan /Penyayang disabilitas tuna daksa
Alamat : Komp. Citra Persada Indah No.19/A
Rt. 14 Mabu'un Murung pudak
Kabupaten Tabalong

2) Uraian

Menurut EYD menjelaskan bahwa informan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, namun informan menggunakan hak suaranya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur kalimantan selatan, karena alamat sesuai dengan KTP adalah Kota Tabalong dan informan seorang mahasiswi pada pendidikan khusus di Universitas Lambung Mangkurat.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak pernah ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

¹⁰²S, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

Informan menjelaskan bahwa TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas karena ada pengarahan dari panitia.¹⁰³

27. Informan 27

1) Identitas Informan

Nama : HM
Pendidikan Terakhir : SD LB
Pekerjaan/Jabatan : Buruh Cuci Motor/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)
Alamat : Jl. Malkon Temon Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut HM menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁴

¹⁰³EYD, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 02 Februari 2022.

¹⁰⁴HM, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

28. Informan 28

1) Identitas Informan

Nama : MRI

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan khusus

Pekerjaan/Jabatan : Pembina Sekolah Luar Biasa C
Provinsi Kalimantan Selatan/
Penyanang disabilitas

Alamat : Komp. Citra Persada Indah
No.19/A Rt. 14 Mabu'un
Murung pudak Kabupaten
Tabalong

2) Uraian

Menurut MRI informan menjelaskan bahwa informan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, namun informan menggunakan hak suaranya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, karena informan beralamatkan Kota Banjarbaru dan pengurus di DPP Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki fungsi sebagai mitra untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas.

Informan menjawab bahwa mengetahui relawan demokrasi dan pernah ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS sudah aksesable terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁵

29. Informan 29

1) Identitas Informan

Nama : AS
Pendidikan Terakhir : SMA LB
Pekerjaan/Jabatan : Belum Bekerja/ Penyandang disabilitas (tuna rungu)
Alamat : Jl.Sejahtera 3 RT.010 RW.011
Kelayan Luar Banjarmasin
Tengah

2) Uraian

Menurut AS bahwa informan menjelaskan bahwa informan tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan tidak menggunakan hak suaranya.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak pernah ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara sudah

¹⁰⁵MRI, *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang Pelaihari 13 Maret 2022.

aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁶

30. Informan 30

1) Identitas Informan

Nama : J
Pendidikan Terakhir : SD
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Penyandang
disabilitas (tuna rungu)
Alamat : Jl.Veteran Gang Turi Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut J menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya. Selanjutnya informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi dan tidak ikut sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS belum aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁷

¹⁰⁶AS, *Wawancara Pribadi*, Tambang Ulang Pelaihari 13 Maret 2022.

¹⁰⁷J, *Wawancara Pribadi di Siring Menara Pandang Banjarmasin*, 18 Maret 2022.

31. Informan 31

1) Identitas Informan

Nama : M

Pendidikan Terakhir : Paket C

Pekerjaan/Jabatan : Menjahit/ Penyandang
disabilitas (tuna daksa)

Alamat : Jalan Kelayan B Gang Kita
Rt.07 Rw.01 No.25 Kota
Banjarmasin

2) Uraian

Menurut M menjelaskan bahwa informan terdaftar pada daftar pemilih tetap pada saat pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan menggunakan hak suaranya.

Informan menjawab bahwa kurang mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS cuman sebagian yang sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁸

32. Informan 33

1) Identitas Informan

Nama : MFA

¹⁰⁸M, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 15 Maret 2022.

Pendidikan Terakhir : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa UIN Antasari
Banjarmasin/ Penyandang
disabilitas (tuna daksa)

Alamat : Jalan Intan Sari II No.102 Rt.20
Rw.004 Sungai Besar Kota
Banjarbaru

2) Uraian

Menurut MFA menjelaskan bahwa informan tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dan informan tidak menggunakan hak suaranya untuk pemilihan gubernur Kalimantan Selatan .

Informan menjawab bahwa mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas namun tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Informan menjawab bahwa tempat pemungutan suara atau TPS cuman sebagian yang sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas.¹⁰⁹

33. Informan 33

1) Identitas Informan

Nama : RH

¹⁰⁹MFA, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 15 Maret 2022.

Pendidikan Terakhir : SMP LB

Pekerjaan/Jabatan : Swasta/ Penyandang disabilitas
(tuna rungu)

Alamat : Jalan Sutoyo.S Gang. Arrahim
No.28 Rt.006 Rw.001 Kelurahan
Pelambuan Kota Banjarmasin

2) Uraian

Menurut RH menjelaskan bahwa informan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas dan tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS cuman sebagian yang sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas informan tidak memberikan tanggapan.¹¹⁰

34. Informan 34

1) Identitas Informan

Nama : AY

Pendidikan Terakhir : SMA LB

Pekerjaan/Jabatan : Juru Masak/ Penyandang

¹¹⁰RH, Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp, 16 Maret 2022.

disabilitas (tuna rungu)

Alamat : Jalan AMD Komp. Sudirapi
RT.19 NO.2

2) Uraian

Menurut AY menjelaskan bahwa informan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Informan menjawab bahwa tidak mengetahui relawan demokrasi basis disabilitas dan tidak mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Tempat pemungutan suara atau TPS cuman sebagian yang sudah aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas informan tidak memberikan tanggapan.¹¹¹

2. Matrik

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah diuraikan ringkas ke dalam bentuk matrik, mengenai peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 sehingga mempermudah memahaminya sebagai berikut.

Tabel 4.4 Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020

¹¹¹AY, *Wawancara Pribadi Melalui Pesan WhatsApp*, 16 Maret 2022.

No	Informan	Peran Relawan demokrasi Basis Disabilitas dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas	Kendala
1	M. Taufiqurrahman, S.Sos	<p>Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas, diantaranya upaya yang dilakukan yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih contohnya mengenai hari pemilihan, 2. Pentingnya hak memilih bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, 3. Mensosialisasikan bahwa TPS pada saat pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan agar pemilih tidak merasa takut untuk datang ke TPS 4. TPS telah aksesibilitas 	Susahnya mengumpulkan peserta sosialisasi
2	Lisna Martin	<p>Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas diantaranya upaya yang dilakukan yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tata cara pemilihan. 2. Menghimbau mereka untuk datang dihari pemilihan. 3. Menampung saran atau harapan mereka untuk disampaikan kepada KPU Kota Banjarmasin 	Susahnya untuk bisa mengumpulkan mereka penyandang disabilitas dengan segala keterbatasan mereka penyandang disabilitas.
3	Muhammad Luthfi Farizan	<p>Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas diantaranya upaya yang dilakukan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan khususnya kepada warga disabilitas yang ada di wilayah Kota Banjarmasin terkait pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin 	Relawan demokrasi basis disabilitas perlu benar-benar mencari dan mengetahui lokasi-lokasi yang memang terdapat warga disabilitas, selain itu relawan demokrasi basis disabilitas harus menyesuaikan dengan kegiatan penyandang

		tahun 2020.	disabilitas.
4	Lisa Amalia Wijayanti	Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas diantaranya upaya yang dilakukan yaitu ; 1. Memberikan sosialisasi langsung ke rumah-rumah penyandang disabilitas dan sekaligus memberi makanan gratis dan souvenir dari KPU seperti masker, payung, mug, baju kaos bertuliskan tanggal pemilihan	1. Relawan merasa cukup sulit mengkonsep meskipun jenis kegiatan sudah diberitahu langsung dari KPU Kota Banjarmasin dan untuk sisanya KPU Kota Banjarmasin menyerahkan kepada relawan itu sendiri untuk mengkonsep kegiatannya. 2. Warga disabilitas yang pada realitanya tersebar dan cenderung relawan demokrasi basis disabilitas yang harus turun langsung untuk mencari tahu mengenai keberadaannya sedangkan relawan demokrasi basis disabilitas yang hanya berjumlah enam orang.
5.	Norprianty, .S.Psi	Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas diantaranya upaya yang dilakukan yaitu ; 1. Dengan mendatangi rumah ke rumah yang ada penyandang disabilitas, ikut mensosialisasikan pada saat penyandang disabilitas mengadakan perkumpulan. Untuk target sosialisasi sudah ditentukan oleh KPU Kota Banjarmasin.	Relawan demokrasi basis disabilitas perlu benar-benar mencari dan mengetahui lokasi-lokasi yang memang terdapat warga disabilitas, dan mendata perkecamatan, selain itu untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas juga dibantu oleh orang tua atau keluarga dari penyandang disabilitas untuk bisa berkomunikasi khususnya untuk yang penyandang tuna rungu.

No	Nama	Menggunakan Hak Pilih	Mengikuti dan Mengathui Relawan Demokrasi Basis Disabilitas	TPS yang Aksesibilitas
1.	Rosalina	Memilih	Tau/mengikuti	Sudah

No	Nama	Menggunakan Hak Pilih	Mengikuti dan Mengathui Relawan Demokrasi Basis Disabilitas	TPS yang Aksesibilitas
2.	Maria Manurung	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
3.	Selamat Triadi	Memilih	Tau/mengikuti	Sebagian
4.	Ahmad Riyadi Islami	Memilih	Tau/mengikuti	Belum
5.	Dea Rosiana Ambarwati	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
6.	Eko Surjarwoko	Memilih	Tau/mengikuti	Sudah
7.	Gemuruh Luhur Muhammad	Tidak	Tidak tau/tidak mengetahui	Tidak Tau
8.	Eka Permata Sari	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
9.	Helda Wati	Memilih	Tau/mengikuti	Belum
10.	Wiwin Melyanti	Memilih	-	-
11.	Karmila Sari	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
12.	Elsa Yuwanda Dewi	Memilih Gubernur Kalimantan Selatan	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
13.	Muhammad Ridho Ilahi	Memilih Gubernur Kalimantan Selatan	Tau/mengikuti	Sudah
14.	Ahmat Sabirin	Tidak	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
15.	Andriani	Memilih	Tau/mengikuti	Sudah
16.	Masni	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sebagian
17.	Muhammad Fahmi Azhari	Tidak	Tau/tidak mengikuti	Sebagian

No	Nama	Menggunakan Hak Pilih	Mengikuti dan Mengathui Relawan Demokrasi Basis Disabilitas	TPS yang Aksesibilitas
18.	Rini Hayati	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Tidak dapat dimintai keterangan
19.	Atna Yanti	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Tidak dapat dimintai keterangan
20.	Isnaini	Tidak	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
21.	Jonie	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
22.	Hendra Mahyudi	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
23.	Yudi Firmansyah	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
24.	Wahyu Raidani	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
25.	Muhammad Dimas Aditya	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah
26.	Zhaya	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
27.	Alya	Tidak	Tidak tau/tidak mengetahui	Belum
28.	Solihin	Memilih	Tidak tau/tidak mengetahui	Sudah

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Peran Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

Peran relawan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan KPU RI dan KPU Kota Banjarmasin yang memfokuskan relawan demokrasi yang pada penelitian ini yaitu basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 yaitu :

a. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Mengenai latar belakang penurunan kualitas pemilih penyandang disabilitas, sebagaimana hasil wawancara kepada anggota KPU Kota Banjarmasin bapak Taufiqurrahman, informan menjelaskan bahwa sebagaimana pendataan terhadap daerah partisipasi pemilih rendah yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin yaitu adanya sikap apatis penyandang disabilitas dengan meningkatnya pilihan untuk tidak berpartisipasi ataupun tidak menggunakan hak pilihnya serta penurunan partisipasi politik pemilih, dimana sebagian pemilih penyandang disabilitas dengan keterbatasannya tidak semua datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena yang terjadi pada pemilih ini sebagian dikarenakan oleh tingkat pemahaman politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat penyandang disabilitas dalam agenda pencerdasan demokrasi.

Relawan demokrasi basis disabilitas secara garis besarnya sebagaimana arahan dari KPU Kota Banjarmasin memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yaitu dengan :

1. Sosialisasi politik dan pendidikan pemilih

- a. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran politik pemerintahan, diantaranya pemberi materi dan penerima materi. Pendidikan politik dilakukan untuk membangun kesadaran, pemahaman, pendapat, dan perilaku individu untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik yaitu pada saat pemilihan dengan memberikan hak suaranya. Indoktrinasi politik bertujuan mencerdaskan bangsa yang mengontrol pandangan politik peyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Indoktrinasi memaksa individu untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi yaitu contohnya seperti pandangan apatis dan menekan maraknya money politik.

2. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih berupa memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peyandang disabilitas tentang program, tahapan, jadwal, proses pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 dan makna serta pentingnya pemilihan di dalam negara demokrasi Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih peyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya dalam

pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Sebagaimana teori dari Michael Rush dan Philip Althoff berpendapat, partisipasi politik dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik dan pendidikan pemilih. Namun kiranya perlu dicatat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik dan pendidikan pemilih, tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan

Indonesia sebagai negara yang menganut konsep negara hukum yang sangat menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0012457.AH.01.07. Tahun 2020 yang menetapkan hak yang tidak terbatas untuk warga negara Indonesia yaitu hak penyandang disabilitas yang juga mendapat perlindungan terhadap hak mereka sebagai implementasi dari konsep negara hukum yang menjunjung tinggi terhadap perlindungan HAM bagi setiap warga negara Indonesia, bahwa dalam perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.

Merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon

Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum”. Pada pasal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam bentuk perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum undang-undang tersebut telah menjamin setiap warga termasuk warga penyandang disabilitas untuk melaksanakan hak politiknya yakni untuk memilih, hak untuk dipilih dan hak untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 18 Ayat 1 Huruf c upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota yang mempunyai tanggung jawab yaitu :

- b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Kemudian dalam Al-Quran surah Al Hujurat ayat 13 menyebutkan tentang kesamaan derajat manusia dimata Allah dan tidak membedakan-bedakan setiap hambanya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. Al-Hujurat: 13).¹¹²

Ayat diatas secara jelas menjelaskan mengenai kesamaan derajat

¹¹²Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm. 847. *Op.Cit.*

manusia dimata Allah SWT, tidak membeda-bedakan kasta atau suku dan juga memandang substansi manusia lebih dari sesuatu yang bersifat Immateri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan yang membedakan hanyalah ketaqwaan kepada Allah SWT.¹¹³

Merujuk Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa.

Penyandang disabilitas merupakan manusia dalam suatu masyarakat yang memiliki keterbatasan baik keterbatasan secara fisik, mental dan juga intelektual, dan/atau sensorik dalam kurun waktu yang lama, penyandang disabilitas dalam berinteraksi dapat mengalami hambatan dan kesulitan dengan lingkungannya, adapun jenis penyandang disabilitas yaitu diantaranya penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik.

Pemilihan walikota dan wakil walikota atau pemilihan kepala daerah merupakan suatu kegiatan ajang pesta demokrasi, yang berfungsi sebagai representatif dari kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata "umum" dalam pemilu memiliki makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi seluruh warga negara, tanpa adanya diskriminasi baik berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, maupun status sosial dan setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undang berhak ikut serta dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

¹¹³Al-Qurthubi, *Tafsir Al- Qurthubi* [17], diterjemahkan dari Al-Jami' li ahkaam A-Qur'an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm.101-102.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pemilihan walikota dan wakil walikota sering dijumpai fenomena sikap apatis masyarakat dengan meningkatnya pilihan untuk tidak berpartisipasi ataupun tidak menggunakan hak pilihnya serta penurunan partisipasi politik pemilih. Untuk menghindari menurunnya partisipasi politik pemilih terhadap pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 dan untuk mengembalikan sikap kepedulian masyarakat dalam berpartisipasi aktif pada suatu pemilihan berbagai upaya dilakukan oleh KPU Kota Banjarmasin, yaitu dengan membentuk relawan demokrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 yang dimana bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui salah satunya dengan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi.¹¹⁴ Program relawan demokrasi yang merupakan mitra KPU dalam gerakan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi politik dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih yaitu dalam penelitian ini partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas.

Masyarakat penyandang disabilitas perlu memiliki peran strategis dalam mewujudkan komitmennya sebagai warga negara dalam partisipasi politiknya untuk memilih kepala daerah yang dimana penyandang disabilitas merupakan bagian integral dan mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara pada umumnya, maka penyandang disabilitas perlu dilibatkan

¹¹⁴Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Banjarmasin Nomor 119/HK.03.1-Kpt/6371/KPU-Kot/X/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

dan menjadi bagian dari sistem pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 yang inklusif dengan segala tahapan serta terpenuhinya sarana dan prasarana yang memberikan kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas.

Partisipasi politik sebagaimana menurut Miriam Budiarjo memaknai sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih kepala daerah dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, dan sebagainya. Partisipasi politik pemilih termasuk aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokratis, dan ciri khas dari adanya modernisasi politik.

Pentingnya partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 menunjukkan adanya kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan mensukseskan kegiatan pemilihan kepala daerah dan peran keikutsertaan penyandang disabilitas sendiri adalah memastikan aksesibilitas yang dibutuhkan pemilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, karena dan jika tidak adanya peran penyandang disabilitas untuk ikut serta pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 maka pemilu akses yang disiapkan oleh penyelenggara pemilihan tidak sepenuhnya berhasil meskipun pada kenyataannya regulasinya sudah jelas dan sebagaimana manifestasi deklarasi Kota Banjarmasin sebagai kota inklusi.

Upaya peningkatan partisipasi politik pemilih disabilitas juga mendorong KPU Kota Banjarmasin untuk memproduksi materi-materi sosialisasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas termasuk bahasa isyarat yang ditampilkan pada saat sosialisasi namun dilupakan juru bahasa isyarat atau yang sering disebut JBI tidak difasilitasi oleh KPU Kota Banjarmasin terutama sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi basis disabilitas yang tidak adanya menghadirkan juru bahasa isyarat pada saat sosialisasi dan hanya mengandalkan orang tua ataupun karabat dari penyandang disabilitas yang menyampaikan informasi dari relawan demokrasi basis disabilitas pada saat sosialisasi, karena seluruh anggota relawan demokrasi basis disabilitas tidak ada satupun yang menguasai bahasa isyarat namun bahasa isyarat diperagakan juru bahasa isyarat dan ditampilkan pada saat debat calon walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 berlangsung dan ditayangkan secara langsung di stasiun televisi TVRI.

Sebagaimana data dan hasil wawancara terhadap relawan demokrasi basis disabilitas dan terhadap anggota KPU Kota Banjarmasin, bahwa relawan demokrasi basis disabilitas diberikan tugas oleh KPU Kota Banjarmasin hanya berfokus mensosialisasikan dan memberikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan juga menekan angka GOLPUT, sosialisasi politik dan pendidikan pemilih guna mengajak masyarakat penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan juga menekan angka GOLPUT, yaitu mensosialisasikan mengenai hari pemilihan, pentingnya hak memilih bagi warga negara yang sudah mempunyai hak

pilih, mensosialisasikan bahwa TPS pada saat pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan agar pemilih tidak merasa takut untuk datang ke TPS dan TPS sudah aksesable terhadap penyandang disabilitas, serta memotivasi para penyandang disabilitas agar antusias berpartisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin.

Dalam hal itu dapat dilihat bahwa fungsi relawan demokrasi basis disabilitas tentu sangat penting dan berperan dalam menjalankan fungsinya kepada pemilih penyandang disabilitas, yang dimana secara umum melingkupi seluruhnya peran untuk dapat memastikan serta memberikan wawasan dan tentang pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas, dan juga memberikan pemahaman pada penyandang disabilitas terhadap pentingnya menggunakan hak suara pada saat pemilihan itu sendiri. Sebagaimana yang tertuang dalam landasan teori pada Bab II bahwa mengenai kedudukan relawan demokrasi menurut KPU kabupaten Pangandaran relawan demokrasi berkedudukan menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal yang dimana sudah sesuai dengan perannya yaitu sosialisasi politik dan pendidikan pemilih. Hal tersebut menurut peneliti sejalan dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 2 yang berbunyi pendidikan pemilih dapat dilakukan, melalui salah satunya dengan pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi.

Pentingnya sosialisasi politik dan pendidikan pemilih akan sangat berhubungan dengan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan sehingga akan membentuk kesadaran penyandang disabilitas dalam berpartisipasi dan akan memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh sebab itu hubungan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih dengan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas, terletak pada tingginya tingkat partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

Sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang berfungsi sebagai suatu proses perkembangan bagi individu dalam persepsi politiknya dan menciptakan tingkah laku politik yang lebih baik. dilakukan oleh pihak yang disebut informan (subjek) yang kemudian disebut dengan agen sosialisasi, agen sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 bagi penyandang disabilitas adalah relawan demokrasi basis disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas secara umumnya harus dilakukan dalam berbagai hal, yang terpenting adalah mencakup dari tujuan awalnya seperti apa dan perlu dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaannya menurut peneliti, tentu banyak cara yang dapat dilakukan seperti:

- a. Menginformasikan bahwa TPS sudah aksesable terhadap penyandang disabilitas.
- b. Memberikan pemahaman politik yang baik kepada penyandang disabilitas.
- c. Meningkatkan dan mengisi pikiran masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
- d. Memberikan pemahaman pentingnya partisipasi politik oleh masyarakat dan khususnya kepada penyandang disabilitas.
- e. Edukasi tentang praktik politik yang baik dan tidak baik.
- f. Membangun komitmen bersama untuk memerangi money politik atau politik transaksional terhadap antar lapisan masyarakat.
- g. Melaksanakan pertemuan dengan komunitas disabilitas untuk berkerja sama dan mengagendakan kegiatan sosialisasi.
- h. Membagi anggota relawan demokrasi basis disabilitas yang berjumlah 6 orang untuk memposisikan diri di setiap komunitas disabilitas atau difabel yang ada di Kota Banjarmasin untuk melaksanakan kegiatan di komunitas-komunitas dan melaksanakannya di setiap kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin agar dengan kurun waktu 2 bulan sosialisasi dilaksanakan secara merata.
- i. Daftar pemilih tetap atau DPT penyandang disabilitas yang ada di di Kota Banjarmasin untuk diikutsertakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di setiap kecamatan agar sosialisasi tepat sasaran.
- j. Pelaksanaan kegiatan yang hanya 4 kegiatan yang diprogramkan oleh KPU Kota Banjarmasin yang seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan

sosialisasi, yaitu dengan bekerjasama dengan DPP Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengadakan sosialisasi di beberapa organisasi, komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16 Ayat 3 Huruf a dan b yang berbunyi "Dalam melakukan Pendidikan Pemilih Dapat Bekerja Sama dengan :

- a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. Komunitas masyarakat;

Namun faktanya dilapangan relawan demokrasi basis disabilitas tidak melaksankannya.

Jelas bahwa betapa pentingnya melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih, tetapi pada prakteknya relawan demokrasi basis disabilitas dalam melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas masih belum maksimal dilakukan. Dalam praktiknya sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota belum dilakukan secara merata pada setiap kecamatan ataupun pada setiap komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin.

Dari data yang didapat, relawan demokrasi basis disabilitas dalam melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih kemudian dalam pelaksanaannya peneliti menemukan fakta menarik lainnya,

1. Sesuai yang tertulis pada laporan kegiatan sosialisasi relawan demokrasi basis disabilitas dalam hasil dari kegiatan tertulis bahwa peserta yang hadir sebanyak 40 orang dan tidak semua yang hadir adalah penyandang

disabilitas, dan dari data hasil laporan kegiatan jelas tertulis bahwa peserta menetapkan keyakinan untuk berpartisipasi pada pemilu nanti namun data hasil rekapitulasi mengisyaratkan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan pemilih berupa jemput bola yaitu rumah ke rumah mendatangi penyandang disabilitas yang ada di kecamatan tersebut dilakukan relawan demokrasi basis disabilitas belum berhasil bahkan dapat dikatakan gagal di kelurahan Kuin Utara dari DPT penyandang disabilitas yang berjumlah 18 dan yang menggunakan hak pilih yaitu 0 atau tidak ada yang menggunakan hak pilih dari total DPT.

2. Mengenai daerah lain yang dilakukannya sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yaitu di Rumah Singgah Baiman di kecamatan Banjarmasin Selatan kelurahan Basirih Selatan yang menurut hasil wawancara dengan responden Muhammad Luthfi Farizan bahwa pada saat dilakukannya sosialisasi disana juga sedang ada kegiatan rutin komunitas disabilitas di kelurahan tersebut, mengenai DPT penyandang disabilitas di kelurahan Basirih Selatan yang berjumlah 16 orang yang menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemilihan dan pada saat PSU karena kelurahan Basirih Selatan termasuk daerah yang dilaksanakannya PSU yaitu 16 orang, hal tersebut mengisyaratkan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih di daerah tersebut kepada penyandang disabilitas dapat dikatakan berhasil dan daerah-daerah yang dilakukannya sosialisasi dan yang dilakukan oleh relawan demokrasi basis disabilitas yang belum terdata yang dimana menurut beberapa responden dari relawan demokrasi basis

disabilitas mereka melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih hampir 5-6 kali pada saat masa kerja 2 bulan relawan demokrasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020.

3. Selanjutnya fakta yang peneliti temukan mengenai DPT penyandang disabilitas yang jauh meningkat dibandingkan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin sebelumnya yaitu tahun 2015 yang berdasarkan data hasil rekapitulasi DPT penyandang disabilitas yang berjumlah 64 orang meningkat cukup signifikan yaitu menjadi 776 pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 hal tersebut dilatarbelakangi rekomendasi penambahan jumlah pemilih disabilitas Kota Banjarmasin berasal proses persilangan data antara KPU dan Komunitas Kaki Kota yang melayangkan surat dengan pihak KPU. Keterbukaan KPU Kota Banjarmasin untuk mengakomodir penyandang disabilitas. Dimana sekitar 2000 lebih penyandang disabilitas bisa mendapatkan hak pilihnya, Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Banjarmasin akhirnya memfasilitasi hak politik penyandang disabilitas secara penuh. Sebelumnya, dari data versi KPU Kota Banjarmasin hasil rekapitulasi tahun 2018 tercatat cuma ada 991 pemilih disabilitas yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Namun, belakangan waktu ada penambahan jumlah pemilih difabel hingga 2306 orang. Praktis, jika ditotal jumlah penyandang disabilitas yang punya hak politik tercatat 3.297 jiwa. Rinciannya terdiri dari tuna daksa 462 orang, tuna netra 242 orang, tuna rungu 221, tuna grahita 631, dan ragam lainnya sebanyak 1741

orang data ini diperoleh "jejakrekam.com" dari hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) yang berlangsung di Hotel Nasa Banjarmasin, Minggu 09 Desember 2018. Selanjutnya mekanisme untuk sebelum mendapatkan DPT dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di seluruh wilayah yang ada di Kota Banjarmasin dan terus dilakukan pemutakhiran data yang akan terus berjalan sampai pada hari pemilihan, hingga hasilnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 hingga pada saat pemungutan suara ulang jumlah DPT penyandang disabilitas berjumlah 776 yang merupakan angka yang jauh lebih besar dibandingkan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada tahun 2015.¹¹⁵

Menurut data dan informasi yang ditemukan peneliti mengenai peningkatan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 yang cukup tinggi yaitu 55,41% atau 430 pemilih yang menggunakan haknya dari jumlah DPT 776 pemilih meskipun jika dilihat jumlah tersebut belum mencapai target berdasarkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu dengan target 77,5% kehadiran pemilih penyandang disabilitas atau yaitu sedikitnya 601 orang yang menggunakan hak pilihnya, namun jika dilihat dari pemilihan sebelumnya yang hanya 64 DPT dan 64

¹¹⁵Jejakrekam.com, Silang Data, KPU Banjarmasin Tetapkan 3.297 Penyandang Disabilitas Masuk DPT, *jejakrekam.com*. Diakses 8 Februari 2022 Pukul 19.32 WITA.

pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak suaranya, selain peran relawan demokrasi basis disabilitas, peran serta Komunitas Kaki Kota salah satunya dan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin untuk memberikan akses dan mengadvokasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas agar terdaftar dan dapat ikut serta berpartisipasi dan juga berperan memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas yang ada di komunitasnya mengenai pentingnya menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 dan adanya peran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas disamping peran dari relawan demokrasi basis disabilitas.

Dari pembahasan di atas dalam pelaksanaan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang baik tentunya akan menimbulkan keadaan yang baik pula bagi penyandang disabilitas, tetapi faktanya sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi basis disabilitas sebagai agen sosialisasi yang diprogramkan oleh KPU Kota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas masih kurang terlaksana dengan baik, sehingga masih ada yang tidak menggunakan hak pilihnya meskipun telah dilaksanakan sosialisasi pada daerah yang telah ditentukan dan dilaksanakannya sosialisasi politik dan pendidikan pemilih. serta yang masih menjadi masalah masih terjadi didalam prosesnya terutama yaitu tidak adanya agenda khusus sosialisasi kepada komunitas-komunitas disabilitas yang tersebar cukup banyak di Kota Banjarmasin agar sosialisasi

politik dan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas tepat sasaran. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian tersendiri dari KPU Kota Banjarmasin dan relawan demokrasi basis disabilitas, bahwasanya peran dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas harus ditingkatkan dan dilakukan dengan baik, agar segala permasalahan yang terjadi saat ini dapat dikurangi sejak dari sekarang agar tidak menjadi masalah yang berkelanjutan di kemudian hari. Berdasarkan data wawancara dengan 28 penyandang disabilitas ada 23 orang yang menggunakan hak suaranya dan ada 7 orang yang mengetahui dan mendapatkan sosialisasi dari relawan demokrasi basis disabilitas. Dimana hal tersebut mengisyaratkan bahwa perlu banyak hal yang perlu dibenahi dalam peranan relawan demokrasi basis disabilitas untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan selanjutnya.

Warisan kebiasaan politik yang tidak baik dan kurangnya kesadaran akan pentingnya ikut serta berpartisipasi pada pemilihan kepala daerah bagi penyandang disabilitas bagi masa depan akan menjadi catatan buruk tersendiri bagi sejarah pemilihan kepala daerah di Kota Banjarmasin, proses sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang dilakukan merata baik tingkat kecamatan sampai kelurahan dan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin seharusnya dilakukan dan dimasukkan kedalam program kerja relawan demokrasi selama menjabat yang dimana dengan tujuan dari sosialisasi itu sendiri untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada

tahun 2020. Sebagaimana pendapat Kenneth P. Langton melihat sosialisasi politik sebagai "*political socialization, in the broadest sense, refers to the way society transmits it's political culture from generation to generation*". Pemberian pengetahuan pengalaman berdasarkan budaya politik yang ingin diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, melalui transfer nilai, keyakinan, sikap dan khususnya perilaku politik. Melalui aktivitas inilah terjadinya proses pembentukan pengetahuan serta pemahaman dan budaya yang ingin dilestarikan ataupun budaya mana yang ingin diubah.

Sosialisasi politik dan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi basis disabilitas yang merupakan salah satu sarana yang berfungsi meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas tentang pentingnya berpartisipasi dalam politik dan mampu memberikan partisipasi politiknya dengan baik sesuai dengan pemahamannya dalam dunia politik tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau menolak *money politik*, serta mampu mendorong orang lain untuk ikut serta dalam pemilihan dan mengambil keputusan.

Setelah peneliti amati dari data yang ada bahwa peran relawan demokrasi secara umumnya yaitu : meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yaitu dengan cara sosialisasi politik dan pendidikan pemilih telah dilaksanakan dengan cukup berperan baik namun belum maksimal dan masih banyak kekurangan serta masih banyaknya kendala yang belum dapat diatasi dengan baik. Dalam amanat undang-undang sendiri menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya, termasuk juga dalam partisipasi politik penyandang disabilitas

pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin itu sendiri. Maka perlu adanya gerakan dan komitmen yang besar dari pengampu tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya langsung kepada penyandang disabilitas, diiringi dengan langkah-langkah yang terukur guna menjamin sosialisasi politik dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas dapat disalurkan dengan sebagaimana mestinya.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

Kemudian implementasi sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang menjadi tanggung jawab KPU Kota Banjarmasin dan relawan demokrasi basis disabilitas, relawan demokrasi basis disabilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik, pendidikan politik seyogyanya dilakukan dengan baik bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menimbulkan pemahaman dan wawasan mengenai pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin dan wawasan politik untuk menghindari budaya politik yang tidak baik pada pemilihan kepala daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya sendiri terdapat faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

- a. Faktor dari internal relawan demokrasi basis disabilitas itu sendiri.

- 1) Masih terdapat relawan demokrasi basis disabilitas yang belum berasal dari segmen ataupun basis yang diwakilinya, sehingga mereka dinilai kurang mampu untuk memahami dan menggerakkan peserta sosialisasi dari segmen yang mereka pegang.
- 2) Tidak terstrukturanya program-program yang dijalankan Relawan demokrasi basis disabilitas, yang mana hal ini menjadi kendala tersendiri bagi kelancaran pencapaian target sosialisasi. Rencana awal yang telah disusun menjadi tidak tepat sasaran, sehingga mengakibatkan daerah sasaran menjadi tidak merata. Hal tersebut sudah merupakan resiko dari tidak terstrukturanya suatu program.
- 3) Masa kerja relawan demokrasi yang singkat mengakibatkan Loyalitas Relawan demokrasi sangat rendah terhadap tanggung jawab yang diamanahkan.
- 4) Ketidaktahuan anggota relawan demokrasi basis disabilitas mengenai informasi komunitas, dan tidak adanya arahan yang matang dari KPU Kota Banjarmasin mengenai disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin sehingga anggota relawan demokrasi basis disabilitas harus mencari tahu terlebih dahulu dimana para penyandang disabilitas bisa ditemui.
- 5) Jumlah relawan demokrasi yang terbatas, relawan demokrasi basis disabilitas KPU Kota Banjarmasin memiliki anggota dengan jumlah 6 relawan. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan luas wilayah Kota Banjarmasin dan Jumlah DPT penyandang disabilitas dengan jumlah 776 orang, tentu tidak sebanding. Keterbatasan jumlah relawan basis

disabilitas menjadi salah satu faktor penghambat relawan demokrasi basis disabilitas dalam menjalankan tugas karena tidak dapat menjangkau penyandang disabilitas yang menjadi sasaran dengan maksimal. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Lisa Amalia Wijayanti selaku anggota relawan demokrasi basis disabilitas Kota Banjarmasin pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin bahwa *“Terbatasnya jumlah relawan demokrasi basis disabilitas untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas di tiap wilayah dalam menjalankan tugas”*

b. Faktor Eksternal

- 1) Keyakinan para penyandang disabilitas masih kurang terhadap pemilihan kepala daerah, pada umumnya sosialisasi seringkali terkendala perihal bahasa yang disampaikan dan tidak adanya juru bahasa isyarat khusus untuk menjelaskan kepada penyandang disabilitas yang tuli atau kepada teman tuli sehingga informasi dapat tersampaikan. Kemudian juga tentang meyakinkan penyandang disabilitas untuk tidak golput karena pemikiran sebagian penyandang disabilitas masih beranggapan bahwa mencoblos maupun tidak mencoblos nasib mereka tetap tidak akan berubah. Kemudian sulit untuk mengatur waktu penyandang disabilitas agar berkumpul ketika hendak melakukan sosialisasi dan kesulitan mengumpulkan para penyandang disabilitas.

- 2) Tidak adanya kerjasama dari relawan demokrasi basis disabilitas dengan berbagai organisasi atau komunitas yang mewadahi masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin. Padahal kerjasama dengan berbagai organisasi atau komunitas yang mewadahi masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin yaitu guna mempermudah dalam menjaring peserta penyandang disabilitas untuk hadir dalam sosialisasi secara bersama-sama dan mudahnya akses untuk mengetahui keberadaan penyandang disabilitas.
- 3) Sebagaimana informasi yang didapat dari hasil wawancara kepada penyandang disabilitas, pada saat sosialisasi tidak menggunakan alat dan media tambahan yaitu dengan menambahkan alat peraga braille misalnya untuk menunjang sosialisasi kepada teman-teman difabel penyandang tuna netra, atau tulisan berjalan untuk penyandang disabilitas tuna rungu dan tidak adanya juru peraga bahasa isyarat saat kegiatan sosialisasi hanya mengandalkan orang tua dan karabat yang menjelaskan kepada teman tuli (penyandang disabilitas tuna rungu).

Berdasarkan uraian tersebut, kendala yang terjadi ketika relawan demokrasi basis disabilitas melakukan sosialisasi adalah sulitnya penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, sulitnya komunikasi dari pihak relawan demokrasi kepada penyandang disabilitas.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa peran relawan demokrasi

merupakan perpanjangan tangan KPU untuk berkegiatan langsung dengan penyandang disabilitas, dengan membawa amanah yang telah diberikan oleh KPU untuk disampaikan kepada penyandang disabilitas dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, relawan demokrasi basis disabilitas telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, serta telah mematuhi kode etik yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tertuang pada landasan teori pada Bab II yang dimana dan relawan demokrasi basis disabilitas telah bersikap, *imparsial* yang artinya relawan demokrasi basis disabilitas telah bersikap netral dan tidak memihak telah dilakukan relawan demokrasi basis disabilitas dimana pada saat proses sosialisasi tidak adanya perbedaan dan memihak terhadap penyandang disabilitas yang satu dengan yang saling semua diperlakukan sama oleh relawan demokrasi basis disabilitas di samping beragamnya penyandang disabilitas, dan *non partisan* yaitu relawan demokrasi basis disabilitas telah hanya melakukan tugasnya saja tanpa ikut serta dalam bagian kehidupan dari penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu, telah bertindak santun dan berperilaku baik, telah menghormati adat dan budaya setempat dan tidak bertindak diskriminatif dan menunjukkan keberpihakan kepada peserta pemilu serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu.

Melihat tujuan dibentuk relawan demokrasi khususnya disabilitas yaitu meningkatkan kualitas proses pemilu relawan demokrasi telah meningkatkan kualitas proses pemilu yaitu pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 terbukti sebagaimana data yang didapat, bahwa relawan demokrasi basis disabilitas telah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, tingkat

partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas yang mencapai 430 dari 776 dari jumlah DPT, hal tersebut sudah mengisyaratkan bahwa relawan demokrasi telah cukup berperan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas, dan telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta telah membangkitkan kesukarelaan penyandang disabilitas dalam agenda pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 dan demokratisasi meski dengan permasalahan dan kendala yang ada. Sejalan dengan Surat KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019 menyebutkan bahwa relawan demokrasi merupakan suatu gerakan sosial yang dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi serta kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi basis disabilitas Kota Banjarmasin tahun 2020 dapat dikatakan cukup berperan dengan baik, namun sosialisasi politik dan pendidikan pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020 belum tersampaikan dengan baik kepada penyandang disabilitas Kota Banjarmasin ditandai dengan tidak adanya partisipasi pemilih disabilitas di tempat relawan demokrasi basis disabilitas melakukan sosialisasi di Kecamatan Kuin Utara Kota Banjarmasin, namun relawan demokrasi basis disabilitas dapat dipercaya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh KPU Kota Banjarmasin untuk disampaikan kepada penyandang disabilitas dengan terlaksananya sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang di ukur dari data yang didapat pada penelitian ini bahwa masih

banyak penyandang disabilitas yang belum mengetahui apa itu relawan demokrasi dan tidak mendapatkan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih dari relawan demokrasi basis disabilitas khususnya, yang dimana perlu pembenahan lagi untuk kedepannya.